



PENETAPAN

Nomor 307/Pdt.P/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama : **Suryantho Purba**
Tempat/Tgl Lahir : Bangun Purba, 29-11-1991
Agama : Kristen
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Gunung Meriah, Desa Gunung meriah Kecamatan gunung Meriah Kab Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 1 September 2023 dalam Register Nomor 307/Pdt.P/2023/PN Lbp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Kabupaten Deli Serdang pemegang NIK KTP 1207012911810001;
2. Bahwa pemohon ingin Mengganti nama dan tempat lahir anak Pemohon, pada KK (Kartu keluarga) No. 1207011706110001 dan Kutipan Akta kelahiran No. 1207-LT- 26042023-0036 atas nama KAREL PURBA, Lahir di Gunung Meriah, 18-09-2005 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catalan Sipil Kab Deli Serdang;
3. Bahwa adapun alasan pemohon dalam mengganti nama anak pemohon yang semula bernama Karel Purba, Lahir di Gunung Meriah, 18-09-2005 Menjadi Karel Bregin Purba, Lahir di Marjandi Sonang, 18-09-2005 dikarenakan agar sesuai dengan identitas anak pada ijazah anak pemohon;
4. Bahwa pada ijazah anak pemohon No. DN-07 Dd/06 0093260 nama anak pemohon tertulis Karel Bregin Purba, Lahir di Marjandi Sonang, 18-09-2005 merupakan nama anak pemohon yang sebenarnya dan diberikan pemohon sejak lahir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dikarenakan kesalahan dan kesilapan pemohon sehingga terjadi kesalahan nama anak pemohon pada saat pembuatan Akte kelahiran dan juga Kartu keluarga sehingga nama anak pemohon tertulis Karel Purba, Lahir di Gunung Meriah, 18-09-2005;

6. Bahwa dengan adanya pergantian nama dan tempat lahir anak pada KK (Kartu keluarga) No. 1207011706110001 dan Kutipan Akta kelahiran No. 1207-LT-26042023-0036 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kab Deli Serdang, maka pemohon bermaksud untuk mengganti nama dan tempat Lahir anak pemohon pada dokumen KK (Kartu Keluarga) dan Kutipan akte kelahiran yang semula bernama Karel Purba, Lahir di Gunung Meriah, 18-09-2005 Menjadi Karel Bregin Purba, Lahir di Marjandi Sonang, 18-09-2005;

7. Bahwa karena nama dan tempat lahir anak pemohon pada KK (Kartu keluarga) No. 1207011706110001 dan Kutipan Akta kelahiran No. 1207-LT-26042023-0036 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Deli Serdang tertulis Karel Purba, Lahir di Gunung Meriah, 18-09-2005, maka dalam hal ini pemohon mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan dalam daftar penetapan bahwa anak pemohon yang semula bernama Karel Purba, Lahir di Gunung Meriah, 18-09-2005 Menjadi Karel Bregin Purba, Lahir di Marjandi Sonang, 18-09-2005;

8. Bahwa Adapun yang menjadi alasan/Maksud Pemohon mengganti Anak pemohon agar tidak terjadi kesalahan administrasi dikemudian hari;

9. Bahwa dengan adanya perubahan Nama anak Pemohon pada, KK (Kartu keluarga) No. 1207011706110001 dan Kutipan Akta kelahiran No. 1207-LT-26042023-0036 pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil untuk mengganti Nama anak Pemohon pada, KK (Kartu keluarga) No. 1207011706110001 dan Kutipan Akta kelahiran No. 1207-LT-26042023-0036, namun mendapat penjelasan dari Kantor Dinas Kependudukan agar untuk memperbaiki nama anak pada, KK (Kartu keluarga) No. 1207011706110001 dan Kutipan Akta kelahiran No. 1207-LT-26042023-0036 Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

10. Bahwa untuk sahnya pergantian nama dan tempat lahir pada Akte Kelahiran anak pemohon dan kk Pemohon tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Cq. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 307/Pdt.P/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan memeriksa permohonan ini dengan menentukan suatu hari persidangan, untuk itu, serta selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti Nama, dan tempat lahir anak pemohon, pada KK (Kartu keluarga) No. 1207011706110001 dan Kutipan Akta kelahiran No. 1207-LT-26042023-0036 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Deli Serdang yang semula bernama Karel Purba, Lahir di Gunung Meriah, 18-09-2005 Menjadi Karel Bregin Purba, Lahir di Marjandi Sonang, 18-09-2005;
3. Memerintahkan kepada Pemohon melaporkan mengenai pergantian nama, dan tempat lahir anak pemohon pada, KK (Kartu keluarga) No. 1207011706110001 dan Kutipan Akta kelahiran No. 1207-LT-26042023-0036 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Deli Serdang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang untuk dicatatkan tentang Pergantian nama dan tempat lahir anak Pemohon tersebut dalam sebuah daftar yang diperlukan untuk dicantumkan pada registrasi yang sedang berjalan atau memberikan catatan pinggir pada akte kelahiran anak pemohon ataupun menerbitkan KK (Kartu keluarga) Barunya;
4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu Pemohon hadir menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dan atau alasan hukum atas permohonan yang diajukan dalam persidangan ini, selanjutnya pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat yang bermaterai cukup, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 1207012911810001, atas nama Suryantho Purba selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Karel Bregin Purba, selanjutnya diberi tanda P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama Suryantho Purba dengan Jelita Rosmawati Saragih, nomor 1207-KW-04052023-0038, tanggal 4 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama KAREL PURBA, nomor 1207-LT-26042023-0036, tanggal 27 April 2023, selanjutnya diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1207011706110001, nama kepala keluarga Suryantho Purba, tanggal 17 Juni 2011, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 setelah dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. Pantas Pantun Purba, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dimana Pemohon merupakan abang sepupu saksi;

- Bahwa yang meminta saksi menjadi saksi dalam permohonan ini adalah Pemohon;

- Bahwa saksi tidak ada diarahkan dalam memberi keterangan dalam persidangan ini;

- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama dan tempat lahir anak Pemohon, pada KK (Kartu keluarga) No. 1207011706110001 dan Kutipan Akta kelahiran No. 1207-LT- 26042023-0036 atas nama KAREL PURBA, Lahir di Gunung Meriah, 18-09-2005 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catalan Sipil Kab Deli Serdang;

- Bahwa Nama dan tempat lahir anak Pemohon yang sebenarnya adalah Karel Bregin Purba, lahir di Marjandi Sonang, 18-09-2005;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 307/Pdt.P/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama Karel Purba, lahir di Gunung Meriah, 18-09-2005 menjadi Karel Bregin Purba, lahir di Marjandi Sonang, 18-09-2005 dikarenakan agar sesuai dengan identitas anak pada ijazah anak Pemohon;
- Bahwa dokumen yang berbeda nama anak Pemohon dengan Ijazah tersebut adalah nama anak pemohon pada Akte kelahiran dan juga Kartu Keluarga dimana nama anak Pemohon tertulis Karel Purba, Lahir di Gunung Meriah, 18-09-2005 yang seharusnya Karel Bregin Purba, lahir di Marjandi Sonang, 18-09-2005;
- Bahwa akibat dari perbedaan nama dari anak Pemohon tersebut adalah menyebabkan perbedaan identitas anak Pemohon pada Akte kelahiran dan juga Kartu Keluarga berbeda dengan Ijazah anak pemohon;
- Bahwa permohonan tersebut bukan untuk menghindari hukuman atau panggilan dari pihak berwajib;

2. Rismayani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dimana Pemohon merupakan abang sepupu saksi;
- Bahwa yang meminta saksi menjadi saksi dalam permohonan ini adalah Pemohon;
- Bahwa saksi tidak ada diarahkan dalam memberi keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama dan tempat lahir anak Pemohon, pada KK (Kartu keluarga) No. 1207011706110001 dan Kutipan Akta kelahiran No. 1207-LT- 26042023-0036 atas nama KAREL PURBA, Lahir di Gunung Meriah, 18-09-2005 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catalan Sipil Kab Deli Serdang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nama dan tempat lahir anak Pemohon yang sebenarnya adalah Karel Bregin Purba, lahir di Marjandi Sonang, 18-09-2005;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama Karel Purba, lahir di Gunung Meriah, 18-09-2005 menjadi Karel Bregin Purba, lahir di Marjandi Sonang, 18-09-2005 dikarenakan agar sesuai dengan identitas anak pada ijazah anak Pemohon;
- Bahwa dokumen yang berbeda nama anak Pemohon dengan Ijazah tersebut adalah nama anak pemohon pada Akte kelahiran dan juga Kartu Keluarga dimana nama anak Pemohon tertulis Karel Purba, Lahir di Gunung Meriah, 18-09-2005 yang seharusnya Karel Bregin Purba, lahir di Marjandi Sonang, 18-09-2005;
- Bahwa akibat dari perbedaan nama dari anak Pemohon tersebut adalah menyebabkan perbedaan identitas anak Pemohon pada Akte kelahiran dan juga Kartu Keluarga berbeda dengan Ijazah anak pemohon;
- Bahwa permohonan tersebut bukan untuk menghindari hukuman atau panggilan dari pihak berwajib;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon untuk mengganti nama Nama, dan tempat lahir anak pemohon, pada KK (Kartu keluarga) No. 1207011706110001 dan Kutipan Akta kelahiran No. 1207-LT-

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 307/Pdt.P/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26042023-0036, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Deli Serdang yang semula bernama Karel Purba, Lahir di Gunung Meriah, 18-09-2005 Menjadi Karel Bregin Purba, Lahir di Marjandi Sonang, 18-09-2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, maka diperoleh fakta-fakta Juridis sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah warga Kabupaten Deli Serdang pemegang NIK KTP 1207012911810001;
- Bahwa pemohon ingin Mengganti nama dan tempat lahir anak Pemohon, pada KK (Kartu keluarga) No. 1207011706110001 dan Kutipan Akta kelahiran No. 1207-LT- 26042023-0036 atas nama KAREL PURBA, Lahir di Gunung Meriah, 18-09-2005 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catalan Sipil Kab Deli Serdang;
- Bahwa adapun alasan pemohon dalam mengganti nama anak pemohon yang semula bernama Karel Purba, Lahir di Gunung Meriah, 18-09-2005 Menjadi Karel Bregin Purba, Lahir di Marjandi Sonang, 18-09-2005 dikarenakan agar sesuai dengan identitas anak pada ijazah anak pemohon;
- Bahwa pada ijazah anak pemohon No. DN-07 Dd/06 0093260 nama anak pemohon tertulis Karel Bregin Purba, Lahir di Marjandi Sonang, 18-09-2005 merupakan nama anak pemohon yang sebenarnya dan diberikan pemohon sejak lahir;
- Bahwa dikarenakan kesalahan dan kesilapan pemohon sehingga terjadi kesalahan nama anak pemohon pada saat pembuatan Akte kelahiran dan juga Kartu keluarga sehingga nama anak pemohon tertulis Karel Purba, Lahir di Gunung Meriah, 18-09-2005;
- Bahwa dengan adanya pergantian nama dan tempat lahir anak pada KK (Kartu keluarga) No. 1207011706110001 dan Kutipan Akta kelahiran No. 1207-LT- 26042023-0036 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kab Deli Serdang , maka pemohon bermaksud untuk mengganti nama dan tempat Lahir anak pemohon pada dokumen KK (Kartu Keluarga) dan Kutipan akte kelahiran yang semula bernama Karel Purba, Lahir di Gunung Meriah, 18-09-2005 Menjadi Karel Bregin Purba, Lahir di Marjandi Sonang, 18-09-2005;
- Bahwa karena nama dan tempat lahir anak pemohon pada KK (Kartu keluarga) No. 1207011706110001 dan Kutipan Akta kelahiran No. 1207-LT- 26042023-0036 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 307/Pdt.P/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kab Deli Serdang tertulis Karel Purba, Lahir di Gunung Meriah, 18-09-2005, maka dalam hal ini pemohon mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan dalam daftar penetapan bahwa anak pemohon yang semula bernama Karel Purba, Lahir di Gunung Meriah, 18-09-2005 Menjadi Karel Bregin Purba, Lahir di Marjandi Sonang, 18-09-2005;

- Bahwa Adapun yang menjadi alasan/Maksud Pemohon mengganti Anak pemohon agar tidak terjadi kesalahan administrasi dikemudian hari;
- Bahwa dengan adanya perubahan Nama anak Pemohon pada, KK (Kartu keluarga) No. 1207011706110001 dan Kutipan Akta kelahiran No. 1207-LT-26042023-0036 pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil untuk mengganti Nama anak Pemohon pada, KK (Kartu keluarga) No. 1207011706110001 dan Kutipan Akta kelahiran No. 1207-LT-26042023-0036, namun mendapat penjelasan dari Kantor Dinas Kependudukan agar untuk memperbaiki nama anak pada, KK (Kartu keluarga) No. 1207011706110001 dan Kutipan Akta kelahiran No. 1207-LT-26042023-0036 Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;
- Bahwa untuk sahnya pergantian nama dan tempat lahir pada Akte Kelahiran anak pemohon dan kk Pemohon tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam permohonan ini adalah :

1. Apakah Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang mengadili perkara permohonan ini ?;
2. Apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak ?;

Menimbang, bahwa mengenai apakah berwenang tidaknya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mengadili perkara permohonan ini, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, dan didukung dengan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta yuridis bahwa Pemohon berdomisili di Gunung Meriah, Desa Gunung meriah Kecamatan gunung Meriah Kab Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara, yang mana domisili Pemohon tersebut merupakan yuridiksi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sehingga dengan demikian secara Yuridis Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang mengadili permohonan ini;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 307/Pdt.P/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Para pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan didukung dengan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta hukum bahwa nama anak Pemohon tersebut tercatat dengan nama Karel Purba sebagaimana dalam bukti surat Foto Copy Kartu Keluarga No: 1207011706110001 dan Foto Copy Kutipan Akta kelahiran No. 1207-LT-26042023-0036 atas nama Karel Purba yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut diatas, maka Pemohon bermaksud untuk untuk mengganti nama dan tempat lahir anak Pemohon, pada KK (Kartu keluarga) No. 1207011706110001 dan Kutipan Akta kelahiran No. 1207-LT-26042023-0036 Pemohon atas nama anak Karel Purba yang semula bernama Karel Purba Menjadi Karel Bregin Purba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan perubahan / penggantian nama anak Pemohon bukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum atau mengaburkan silsilah atau asal usul anak Pemohon, oleh karenanya Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon untuk mengganti nama dan tempat lahir anak Pemohon pada Paspor Pemohon dengan No. Paspor A 8812832 dan pada KK (Kartu keluarga) No. 1207011706110001 dan Kutipan Akta kelahiran No. 1207-LT-26042023-0036 Pemohon yang semula bernama Karel Purba Menjadi Karel Bregin Purba;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 307/Pdt.P/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengganti nama dan tempat lahir anak Pemohon tersebut, maka Pemohon memerlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili yaitu di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena Pemohon tinggal di Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa "setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan";

Menimbang, bahwa sebagai seorang Warga Negara Indonesia Pemohon secara hukum mempunyai hak yang sama dengan Warga Negara Indonesia lainnya salah satunya adalah hak untuk mengganti atau menambah namanya menurut aliran kepercayaan yang dianutnya;

Menimbang, bahwa pergantian nama dan tempat lahir yang Pemohon mintakan tidak bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan juga tidak melanggar azas kepatutan serta menyinggung perasaan suku-suku yang lain pada masyarakat Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan pemohon pada angka 2 dan angka 3 pada dasarnya adalah selaras, maka untuk mempermudah pemahaman dalam melaksanakan Penetapan ini, Hakim akan memperbaiki bunyinya dalam amar Penetapan ini untuk memberikan ijin kepada pemohon untuk mengganti nama dan tempat lahir anak Pemohon, pada KK (Kartu keluarga) No. 1207011706110001 dan Kutipan Akta kelahiran No. 1207-LT-26042023-0036 Pemohon atas nama anak Karel Purba yang semula bernama Karel Purba Menjadi Karel Bregin Purba dan menyampaikannya kepada Instansi yang berwenang untuk mengganti identitas tersebut dengan mendasarkan kepada Amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk petitum ke-3 (ketiga) yang Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai pergantian nama dan tempat lahir anak Pemohon kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang untuk dicatatkan dalam sebuah daftar yang diperlukan untuk dicantumkan pada registrasi yang sedang berjalan atau memberikan catatan pinggir didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akte kelahiran anak Pemohon;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 307/Pdt.P/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas petitum-petitum permohonan Pemohon tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri mendapati bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti Nama, dan tempat lahir anak pemohon, pada KK (Kartu keluarga) No. 1207011706110001 dan Kutipan Akta kelahiran No. 1207-LT-26042023-0036 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Deli Serdang yang semula bernama Karel Purba, Lahir di Gunung Meriah, 18-09-2005 Menjadi Karel Bregin Purba, Lahir di Marjandi Sonang, 18-09-2005;
3. Memerintahkan kepada Pemohon melaporkan mengenai pergantian nama, dan tempat lahir anak pemohon pada, KK (Kartu keluarga) No. 1207011706110001 dan Kutipan Akta kelahiran No. 1207-LT-26042023-0036 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Deli Serdang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang untuk dicatatkan tentang Pergantian nama dan tempat lahir anak Pemohon tersebut dalam sebuah daftar yang diperlukan untuk dicantumkan pada registrasi yang sedang berjalan atau memberikan catatan pinggir pada akte kelahiran anak pemohon ataupun menerbitkan KK (Kartu keluarga) Barunya;
4. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 11 September 2023, oleh Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H.,M.H, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 307/Pdt.P/2023/PN Lbp tanggal 1 September 2023, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dihadiri oleh Ripka Feriani Ginting, S.H., Panitera Pengganti dan Pemohon.

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 307/Pdt.P/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ripka Feriani Ginting, S.H.

Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H.,M.H

Perincian Biaya Perkara :

.....	Pendaftaran	Rp 30.000,00
.....	ATK	Rp 50.000,00
.....	PNBP	Rp. 10.000,00
.....	Materai	Rp10.000,00
.....	Redaksi	Rp 10.000,00 +
Jumlah.....		Rp 110.000,00

Terbilang (seratus sepuluh ribu rupiah)